



Aspek Hukum Pengangkatan Wali Anak di Bawah Umur Dalam Praktek Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk)

Silviana Sari¹ Baharrudin² Aprinisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: silviana.21211132@student.ubl.ac.id¹ baharudin@ubl.ac.id² aprinisa@ubl.ac.id³

Abstract

Guardianship of minors in law is a mechanism that aims to protect the rights and interests of children whose parents are unable to carry out their roles, either because they have died, lost custody rights, or are legally incompetent. Guardianship is given to a guardian appointed by the court, either from the child's immediate family or another party who is deemed capable of meeting the child's physical and psychological needs. Guardians are responsible for managing the child's assets and ensuring their welfare, while remaining supervised by the court or related agencies to prevent abuse of authority. This research examines the legal aspects of appointing guardians of minors based on Determination Number: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. The research methodology is normative juridical, employing an analytical approach to relevant laws and documents. Data collection was conducted through library research and field research. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results show that in Determination Number : 220/Pdt.P/2024/Pn.Tjk, the legal procedure for appointing a child's guardian includes two main stages, namely the registration and trial stages. At the registration stage, the applicant submits application documents for verification, while at the trial stage, evidence and witnesses are presented to support the application. If the application meets the requirements, the court grants a guardianship order. The legal consequence of this determination is the transfer of guardianship responsibility to a legally authorized guardian, who has special authority in making decisions regarding the child's interests, including education until adulthood. This stipulation also regulates supervision from the Social Service to ensure the fulfillment of children's rights in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Appointment of Guardians, Minors, Children's Rights, Child Welfare Institutions, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan guna saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga bisa tetap berjalan dalam menjalani kehidupan yang sebaiknya. Kebutuhan manusia untuk bisa bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain sebagai salah satu relevansi yang diinginkan oleh setiap orang dengan bergaul dan berkumpul diharapkan bisa memberikan rasa kemanusiaan, guna menjalankan ketetapan takdir tersebut seorang manusia akan melakukan suatu kebutuhan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari peristiwa hukum yang memiliki hubungan antara hukum dengan berbagai macam akibatnya sehingga akan muncul beberapa perkara perdataan yang bisa dilakukan dan terjadi kapan saja ¹. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

¹ Rustam dan Mustofa. 2021. "Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol.2 No.1 hlm. 1-17

perkawinan lebih difokuskan pada hubungan-hubungan keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUH Perdata. Meskipun demikian, KUHPerdata menganggap perkawinan sebagai bentuk "perikatan" (*verbinten*)².

Perihal kesejahteraan anak ini dinilai menjadi sangat penting sehingga dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya perwalian anak di bawah umur. Perwalian anak menurut Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi suatu kewajiban hukum guna melaksanakan pengawasan serta pengurusan terhadap pribadi anak yang belum dewasa maupun terhadap harta benda yang dimilikinya. Peristiwa hukum perwalian anak ini tidak hanya dapat terjadi karena ketiadaan anak keturunan dalam suatu perkawinan, tetapi juga dapat terjadi atas keinginan pribadi pasangan suami istri untuk menjadi wali dari seorang anak di bawah umur meskipun pasangan itu sudah memiliki anak kandung. Perwalian anak di bawah umur merupakan bagian dari hukum perdata, yang juga termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Perwalian ini menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Wali didefinisikan sebagai "orang atau lembaga yang menjalankan kekuasaan asuh layaknya orang tua terhadap anak". Anak yang dimaksud adalah "Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"³. Pengaturan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) mengenai seseorang tidak cakap melakukan perbuatan hukum:

1. Anak masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampunan misal orang yang sakit mental.
3. Orang perempuan dalam perkawinan.

Selain itu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa syarat subjektif sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dewasa adalah mereka yang sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dahulu menikah.⁴ Walaupun demikian undang-undang juga memberikan pemecahan masalah ketika anak di bawah umur harus melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus menggunakan lembaga perwakilan atau perwakilan, yaitu dengan cara menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung. Namun permasalahan yang terjadi hingga saat ini yaitu belum adanya aturan yang tegas terkait dengan batasan usia cakap bertindak dalam hukum di Indonesia, hal ini terlihat semakin tingginya angka variasi atau batasan usia yang dinyatakan sebagai anak di bawah umur di dalam setiap aturan perundang-undangan diantaranya terkait dengan hukum berikut:

1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² Khoirul Anam. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer Dengan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.1.No.2. hlm 59-68.

³ Busyro M. Saifuddin B. and Alam S. 2021. "Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan," Justitia (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora) Vol.8.No.2 hlm 375.

⁴ Pasal 419 dan pasal 420 KUHPerdata

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Untuk melakukan permohonan perwalian anak, maka harus memperhatikan siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan perwalian terhadap anak di bawah umur. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi wali dari seorang anak, yaitu: ⁵

1. Keluarga Anak
2. Saudara
3. Orang Lain; atau
4. Badan Hukum.

Pada kenyataannya perwalian terhadap anak di bawah umur secara hukum masih harus diperhatikan, meskipun bisa dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang menjadi wilayah hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk perlindungan secara hukum. Permohonan yang dilakukan melalui pengadilan harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengangkat kasus permohonan tentang perwalian anak di bawah umur yang telah ditetapkan melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. Pada perkara tersebut, yang menjadi pemohon Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam permohonan perwalian anak pada pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung. Perwalian anak di bawah umur terhadap Muhammad Azka anak berusia 5 tahun lahir di Bandar Lampung dengan akta kelahiran nomor: 1871-LT-28052020-0017 yang diserahkan oleh ibu kandungnya karena tidak sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak Muhammad Azka, sehingga selama ini anak tersebut diasuh di LKSA Yayasan Bussaina Lampung yang masih kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal perwalian terhadap anak-anak asuh sehingga dengan ini, perlu adanya tinjauan lebih dalam mengenai aspek hukum yang bisa menyelesaikan ketidak selarasan hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Urgensi untuk menganalisis prosedur hukum dalam pengangkatan perwalian anak di bawah umur sangat penting karena terdapat ketidak sinkronan antara proses hukum yang diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus perwalian anak Muhammad Azka yang diserahkan oleh ibu kandungnya kepada LKSA Yayasan Bussaina Lampung, terdapat kendala hukum yang menghambat lembaga tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum yang diterapkan melalui pengajuan permohonan ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, perlu dikaji lebih dalam guna memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan lembaga sosial. Untuk melakukan permohonan perwalian anak, maka harus memperhatikan siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan perwalian terhadap anak di bawah umur. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi wali dari seorang anak, yaitu: ⁶

1. Keluarga Anak
2. Saudara
3. Orang Lain; atau
4. Badan Hukum.

⁵ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

⁶ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.



Pada kenyataannya perwalian terhadap anak di bawah umur secara hukum masih harus diperhatikan, meskipun bisa dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang menjadi wilayah hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk perlindungan secara hukum. Permohonan yang dilakukan melalui pengadilan harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengangkat kasus permohonan tentang perwalian anak di bawah umur yang telah ditetapkan melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. Pada perkara tersebut, yang menjadi pemohon Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam permohonan perwalian anak pada pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung. Perwalian anak di bawah umur terhadap Muhammad Azka anak berusia 5 tahun lahir di Bandar Lampung dengan akta kelahiran nomor: 1871-LT-28052020-0017 yang diserahkan oleh ibu kandungnya karena tidak sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak Muhammad Azka, sehingga selama ini anak tersebut diasuh di LKSA Yayasan Bussaina Lampung yang masih kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal perwalian terhadap anak-anak asuh sehingga dengan ini, perlu adanya tinjauan lebih dalam mengenai aspek hukum yang bisa menyelesaikan ketidak selarasan hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Urgensi untuk menganalisis prosedur hukum dalam pengangkatan perwalian anak di bawah umur sangat penting karena terdapat ketidak sinkronan antara proses hukum yang diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus perwalian anak Muhammad Azka yang diserahkan oleh ibu kandungnya kepada LKSA Yayasan Bussaina Lampung, terdapat kendala hukum yang menghambat lembaga tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum yang diterapkan melalui pengajuan permohonan ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, perlu dikaji lebih dalam guna memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan lembaga sosial. Pentingnya analisis aspek hukum perwalian ini juga berkaitan dengan ketidakpastian dalam pengelolaan dana bantuan dari pemerintah daerah, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak asuh di LKSA. Dalam kasus ini, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung meminta agar penggunaan dana tersebut lebih difokuskan secara individual untuk memastikan pendidikan anak dapat berlangsung hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, analisis hukum yang menyeluruh akan membantu menciptakan kepastian hukum terkait peran dan tanggung jawab lembaga sosial dalam mengelola dana dan memberikan perlindungan optimal kepada anak-anak asuh.

Terakhir, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas aturan perwalian di Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan perwalian melalui pengadilan. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk menjadi bukti bahwa prosedur hukum yang kompleks masih perlu disederhanakan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang cepat dan tepat bagi anak-anak di bawah umur, terutama yang berada di bawah asuhan lembaga sosial. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi terkait perwalian anak di bawah umur di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan ini peneliti berfokus untuk mengambil judul “Aspek Hukum Pengangkatan Wali Anak Di Bawah Umur Dalam Praktik Pengadilan (Studi Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2024/Pn.Tjk)”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan juga Pendekatan Empiris dengan melihat Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Yang Diterapkan Dalam Pengangkatan Wali Anak Di Bawah Umur Dalam Praktik Peradilan Berdasarkan Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk.

Perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang yang dapat dilaksanakan melalui surat wasiat atau melalui pengajuan permohonan perwalian kepada Pengadilan. Dalam proses penetapan wali anak di bawah umur memiliki beberapa prosedur yang perlu di lewati, ketetapan tersebut dilakukan sebagai bentuk tahapan yang di sesuaikan oleh Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkada dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Bahwasanya saat ini penyelesaian suatu perkara bisa melalui E-Litigasi salah satu aplikasi *E-Court* yang memiliki fungsi pengelolaan administrasi dan pelayanan secara sederhana, cepat, dan biaya yang lebih murah. Penulis memfokuskan permasalahan pada prosedur hukum yang diterapkan dalam pengangkatan wali anak dibawah umur dalam praktik peradilan berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk dalam hal ini duduk perkara dalam putusan tersebut sesuai surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima/didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 Agustus 2024 yang mengajukan beberapa permohonan salah satunya penetapan wali anak. Penulis telah mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Hakim Ketua yang menetapkan Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk yaitu ibu Uni Latriani untuk mengetahui prosedur hukum yang digunakan dalam menetapkan perwalian anak dibawah umur dari hasil wawancara berikut ini: *"Hakim memeriksa laporan yang telah ditetapkan dan kita ditunjuk mengurus perkara ini, dikabulkan/dikabulkan itu ya tergantung prosesnya. Adapun prosesnya itu yang pertama, Tahap pendaftaran terdiri dari: pemohon datang langsung ke Pengadilan dengan membawa berkas permohonan sebagai syarat perwalian, berkas diserahkan pada petugas untuk selanjutnya diperiksa seluruh kelengkapannya, berkas yang sudah lengkap kemudian didaftarkan dalam buku register, pemohon membayar panjar biaya, pengadilan akan menentukan susunan majelis hakim dan hari sidang sehingga pemohon diharapkan untuk datang ke persidangan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, tahap persidangan terdiri dari: pemohon membacakan permohonannya serta mengajukan saksi dan surat-surat untuk keperluan pembuktian, jika permohonan beralasan menurut hakim maka permohonan dikabulkan dengan pembacaan penetapan, pemohon mendapat salinan penetapan".* Dari hasil wawancara dengan Hakim Uni Latriani terkait prosedur hukum yang digunakan dalam menetapkan perwalian anak di bawah umur berdasarkan Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk, dapat dianalisis bahwa proses tersebut terbagi ke dalam dua tahap utama: pendaftaran dan persidangan.

Tahap Pendaftaran

Pada tahap ini, pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa dokumen yang menjadi syarat perwalian, seperti akta kelahiran anak, bukti identitas pemohon, dan dokumen pendukung lainnya. Petugas pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut sebelum mendaftarkannya dalam buku register. Setelah itu, pemohon membayar panjar biaya

perkara. Langkah ini memastikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penjadwalan sidang dan penunjukan majelis hakim dilakukan oleh pengadilan, di mana pemohon diwajibkan hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. Uni Latriani selaku Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang beliau menjelaskan bahwa pada tahap pendaftaran, pemohon membawa berkas permohonan yang lengkap untuk diperiksa oleh petugas pengadilan. Selanjutnya, berkas yang telah diperiksa didaftarkan dalam buku register dan pemohon membayar panjar biaya. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan sudah melakukan verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen yang mendukung perkara tersebut. Pada tahap persidangan, pemohon membacakan permohonannya, mengajukan saksi, dan bukti dokumen yang relevan. Teori putusan hakim yang berkaitan dengan pembuktian menekankan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembacaan permohonan dan pengajuan bukti selama persidangan adalah implementasi dari proses pembuktian yang mengarah pada pembuatan keputusan. Hakim hanya dapat membuat putusan yang sah setelah memastikan bahwa seluruh bukti dan keterangan yang ada dapat membuktikan bahwa permohonan tersebut layak diterima sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Tahap Persidangan

Dalam persidangan, pemohon membacakan isi permohonan di hadapan majelis hakim dan mengajukan saksi serta bukti dokumen untuk mendukung klaimnya. Hakim kemudian memeriksa kebenaran dan kelengkapan pembuktian. Jika permohonan dianggap beralasan secara hukum, hakim mengabulkan permohonan dengan pembacaan penetapan. Selanjutnya, pemohon akan menerima salinan penetapan sebagai dokumen resmi pengangkatan perwalian. Pada saat hakim memeriksa permohonan perwalian anak, seperti yang dijelaskan dalam wawancara, hakim tidak hanya melihat prosedur administratif, tetapi juga kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hal ini sangat terkait dengan teori yang menyatakan bahwa keputusan peradilan, terutama yang berkaitan dengan anak, harus selalu memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk, Hakim akan memastikan bahwa calon wali yang diajukan mampu memenuhi tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang ada dalam hukum nasional dan internasional. Teori ini berpendapat bahwa keputusan hakim tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan anak, seperti hak untuk diasuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang layak, dan perlindungan hukum terhadap harta anak (jika ada). Proses persidangan yang dijalankan oleh hakim mencerminkan penerapan teori hak-hak anak yaitu hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 1) Hak atas pelayanan.
 - 2) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 3) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 4) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 5) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 6) Hak untuk memperoleh bantuan.

⁷ Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata Cet III*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

- 7) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 8) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 9) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:
 - 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
 - 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
 - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan keterkaitannya dengan teori putusan hakim, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan wali untuk anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk menyertakan prosedur yang terorganisir dengan baik, berlandaskan pada hukum yang sah, bukti yang akurat, serta yang paling penting, merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini sejalan dengan teori putusan hakim, di mana keputusan diambil dengan mengedepankan bukti yang valid, argumen hukum yang kokoh, dan menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim. Pernyataan dari ibu Dewi Hayati, selaku Pengurus Yayasan Bussaina Lampung, juga mendukung hal ini: *"Untuk saat ini, dukungan untuk anaknya mengantarkan ke pengadilan, mengumpulkan dan memproses beberapa dokumentasi*

yang dibutuhkan selama proses pengangkatan wali anak tersebut, kita bantu secara penuh ya" Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Hayati selaku Pengurus Yayasan, pernyataan tersebut menunjukkan adanya peran aktif yayasan dalam mendukung proses pengangkatan wali anak di bawah umur. Dukungan ini mencakup aspek logistik dan administratif, seperti membantu orang tua atau pihak yang bertanggung jawab mengantarkan anak ke pengadilan, serta mengumpulkan dan memproses dokumentasi yang diperlukan. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti pengadilan, yayasan, dan calon wali, untuk memastikan bahwa proses pengangkatan wali berjalan lancar. Bantuan penuh dari yayasan mencerminkan kepedulian terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perwalian yang sah dan legal sesuai dengan kebutuhan hukum. Hal ini juga mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dukungan yayasan menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab sosial dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa prosedur hukum yang digunakan dalam pengangkatan wali anak di bawah umur mencakup tahapan yang jelas dan sistematis, mulai dari pendaftaran hingga penetapan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan setiap permohonan yang diajukan sesuai dengan syarat hukum dan mempertimbangkan kepentingan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, penetapan perwalian oleh Pengadilan Negeri telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berkaitan Dengan Penetapan Nomor : 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk

Penetapan perwalian anak di bawah umur memiliki dampak hukum yang signifikan, baik terhadap anak, wali, maupun pihak lain yang terkait. Sebagai langkah hukum formal, penetapan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, khususnya dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan pengelolaan harta. Namun, di balik itu terdapat sejumlah akibat hukum yang perlu dianalisis, termasuk kewajiban dan hak yang melekat pada wali, potensi sengketa yang mungkin timbul, serta implikasi terhadap status hukum anak. Konteks Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk Analisis ini akan menggali dampak hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan tersebut, baik dalam tataran normatif maupun praktis, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Penetapan Nomor:220/Pdt.P/2024/PN.Tjk diidentifikasi ada. Beberapa ketentuan atau aspek hukum yang muncul dalam penetapan perwalian anak dibawah umur, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemohon BUDI HIDAYAT, A.MD selaku pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung memang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Dalam penetapan wali anak bernama Muhammad Azka yang selama ini di asuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung, menetapkan bahwa perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak hingga dewasa kepada walinya yaitu Budi Hidayat,A.MD selaku pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung.

Beberapa aspek hukum yang muncul di dalam Penetapan Wali Anak Nomor 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. menggunakan beberapa landasan salah satunya Pasal 35 UUD RI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 25 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Penetapan wali anak berdasarkan Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk mencerminkan implementasi

prinsip hukum yang berlandaskan pada Pasal 35 UUD RI Tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam kasus ini, pengangkatan Budi Hidayat, A.Md sebagai wali anak Muhammad Azka dilakukan atas dasar kerja sama antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Kerja sama ini mencerminkan upaya negara melalui lembaga-lembaga terkait untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari sudut pandang KUHPerdata perwalian ditempatkan dalam BAB XV tentang sebelum dewasa dan Perwalian dalam Pasal 330-418a, mulai dari pengertian belum dewasa, prinsip perwalian, macam-macam perwalian, cara pengangkatan atau terjadinya perwalian, kekuasaan wali, orang yang dapat mengundurkan diri dari perwalian, orang yang tidak boleh diangkat sebagai wali, pemecatan wali, balai harta peninggalan, pertanggungjawaban wali dan berakhirnya perwalian. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam BAB XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara penunjukan wali, persyaratan untuk ditunjuk atau diangkat sebagai wali, kekuasaan wali, tugas dan tanggung jawab wali, serta pencabutan kekuasaan wali.⁸

Penetapan perwalian dalam Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk sejalan dengan ketentuan yang mengatur tanggung jawab wali terhadap pengelolaan dan pengasuhan anak di bawah umur. Dalam hal ini, wali memiliki kewenangan untuk mengelola kebutuhan anak, termasuk pendidikan hingga mencapai usia dewasa. Penetapan perwalian secara khusus kepada pimpinan lembaga sosial ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap peran lembaga kesejahteraan sosial sebagai pelaksana mandat negara untuk memenuhi hak-hak anak. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Muhammad Azka selama ini telah diasuh oleh LKSA Bussaina Lampung, sehingga pemberian wewenang perwalian kepada pimpinan lembaga tersebut dianggap logis dan beralasan hukum. Selain itu, pengangkatan wali berdasarkan putusan ini juga memperkuat pelaksanaan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penetapan perwalian kepada Budi Hidayat, A.Md, sebagai wali dari lembaga sosial, memberikan jaminan hukum bahwa hak-hak tersebut akan terus dipenuhi. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam menjaga kesejahteraan anak terlantar sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi wali untuk bertindak dalam kepentingan anak secara sah dan legal.

Berdasarkan isi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk akibat hukum yang muncul di dalam putusan tersebut dari fakta yang tertuang dipersidangan bahwa benar Pemohon dan Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung yang bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung menetapkan perwalian khusus terkait dengan hak Pendidikan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni BUDI HIDAYAT, A.Md. selaku pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung. Berdasarkan isi Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk beberapa akibat hukum yang muncul dari penetapan perwalian khusus kepada Budi Hidayat, A.Md., sebagai wali anak Muhammad Azka adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Tanggung Jawab Perwalian. Penetapan ini secara hukum mengalihkan tanggung jawab perwalian anak dari negara atau pihak yang sebelumnya bertanggung

⁸ Muriani. 2020. *Proses Pengangkatan Wali Bagi Seorang Anak di Indonesia*. Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta, hlm. 4.

jawab kepada Budi Hidayat, A.Md., selaku pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung. Sebagai wali, ia bertanggung jawab atas hak pendidikan anak hingga dewasa, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kewenangan Wali dalam Pengelolaan Hak Anak. Dengan penetapan ini, Budi Hidayat memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan penting terkait pendidikan anak serta pengelolaan kebutuhan lainnya. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk melindungi anak dan memenuhi hak-haknya sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kewenangan ini diberikan untuk menjamin bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga mencapai usia dewasa.
3. Keterkaitan dengan Kerja Sama Lembaga dan Dinas Sosial. Akibat hukum lainnya adalah keterlibatan institusional yang lebih kuat antara LKSA Bussaina Lampung dan Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam proses pengawasan dan pemantauan perwalian. Kerja sama ini memastikan bahwa tanggung jawab wali sesuai dengan standar kesejahteraan sosial yang diatur oleh hukum. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum kepada wali dan anak dari potensi konflik atau sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari.

Penetapan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi wali dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan ibu Dewi Hayati sebagai berikut: *"Kalo pengangkatan anak (adopsi) itu banyak si kendala yang dihadapi, karena kita kan mencari calon orang tua yang terbaik bagi anak dari segi fasilitas, ekonomi kesehatan, dan apakah mereka niatnya bener-bener mau angkat/ engga moral dan moril yang mencukupi dan bisa bertanggung jawab atas anak yang diangkat tersebut"* Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Hayati menyoroti tantangan dan pertimbangan dalam pengangkatan anak, yang relevan dengan analisis akibat hukum dari Putusan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk. Salah satu aspek penting yang diungkap adalah perlunya memastikan calon wali, dalam hal ini Budi Hidayat, A.Md., memiliki moral, niat, dan kemampuan yang mencukupi untuk bertanggung jawab atas anak yang diasuh. Pertimbangan ini sejalan dengan akibat hukum penetapan perwalian, di mana pengadilan memberikan kepercayaan kepada wali untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak pendidikan, berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa akibat hukum dari penetapan perwalian mencakup kewajiban moral dan material wali untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Hal ini menjadi landasan penting bagi pengadilan dalam menetapkan perwalian, memastikan bahwa wali terpilih dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Prosedur Hukum Pengangkatan Wali Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk, mencakup dua tahap utama, yakni pendaftaran dan persidangan. Pada tahap pendaftaran, pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta dokumen pendukung untuk diverifikasi dan didaftarkan, diikuti dengan penentuan majelis hakim dan jadwal sidang. Pada tahap persidangan, pemohon membacakan permohonan dan mengajukan bukti, termasuk saksi dan dokumen. Jika hakim menilai permohonan dan beralasan, permohonan dikabulkan melalui penetapan, dan pemohon menerima salin penetapan untuk pelaksanaan perwalian. Akibat Hukum dari Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur Akibat hukum dari Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN.Tjk mencakup



pengalihan tanggung jawab perwalian kepada Budi Hidayat, A.Md., selaku pimpinan LKSA Bussaina Lampung, dengan kewenangan khusus terkait pendidikan anak hingga dewasa. Penetapan ini mengikat secara hukum, memberikan legitimasi kepada wali dalam mengambil keputusan untuk kepentingan anak, dan memastikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pengawasan dari Dinas Sosial menjamin pelaksanaan perwalian berjalan sesuai standar kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- B Lusyro M. Saifuddin B. and Aam S. 2021. *"Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuhan,"* JUSTITIA (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora) Vol.8.No.2
- Khoirul Anam. 2019. *"Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer Dengan Kompilasi Hukum Islam,"* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.1.No.2.
- Muriani. 2020. *Proses Pengangkatan Wali Bagi Seorang Anak di Indonesia*. Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta
- Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata Cet III*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rulstam dan Mulstofa. 2021. *"Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian,"* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol.2 No.1